

## PEMBIAYAAN FIKTIF DI PERBANKAN SYARIAH DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM



Diterima: 28 Desember 2023; Direvisi: 31 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

*Shifa Afdilla<sup>1</sup>*

### **Abstrak**

*Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana dapat terjadi di perbankan syariah dilakukan dengan berbagai macam modus yang dilakukan pihak internal perbankan maupun eksternal. Aksi kejahatan tersebut dapat merusak dan merugikan perekonomian Negara, seperti pembiayaan fiktif, akibat dari tindakan kejahatan tersebut menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan, merusak peredaran uang dan merugikan perekonomian Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah aksi tindak pidana pembiayaan fiktif yang terjadi karena kurang optimalnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang berujung pada kerugian yang diderita oleh bank. Akibatnya kerugian risiko operasional yang disebabkan oleh tidak optimal fungsi sistem informasi dan pengawasan pihak internal bank syariah, lemahnya sistem administrasi, kelalaian SDM baik disengaja maupun tidak, kebijakan bisnis yang keliru, serta tidak terlaksananya sistem dan prosedur kerja yang baik. Strategi penegakan hukum adalah salah satu upaya yang dapat di aplikasikan aktivitas perbankan syariah untuk meminimalisir risiko yang terjadi.*

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana, Pembiayaan Fiktif, Prinsip Kehati-hatian, Strategi Penegakan Hukum*

---

<sup>1</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, shifaafdilla@gmail.com

## A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat guna untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam pelaksanaan aktivitas keuangan di perbankan harus memenuhi prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam kegiatan operasional lembaga perbankan. Di Indonesia, asas perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Beberapa asas perbankan yang dikenal dalam perbankan Indonesia meliputi asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan (fiduciary principle), asas kerahasiaan (confidential principle), asas mengenal nasabah (know your customer principle). Namun pada praktiknya aktivitas keuangan masih terdapat yang tidak sesuai atau melanggar asas perbankan.

Kegagalan di sektor perbankan bukan hanya masalah perdata, tetapi juga dapat menimbulkan tindak pidana. Van Hamel berpendapat bahwa arti pidana menurut hukum positif adalah “Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara”. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dipungkiri munculnya tindak pidana dengan berbagai macam modus-modus baru baik dilakukan pihak internal perbankan maupun pihak eksternal.

Tindak pidana dalam perbankan merupakan suatu kejahatan yang dapat merusak dan merugikan perekonomian negara, seperti korupsi, penyuapan, pembiayaan fiktif, pemalsuan dokumen dan pencairan dana nasabah secara illegal. Tindak pidana di perbankan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan, merusak peredaran uang dan merugikan perekonomian Negara. Tidak menutup kemungkinan kejahatan tersebut juga dapat terjadi di lembaga keuangan syariah.

Tindak pidana dibidang perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus, tindakan kejahatan tersebut di atur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 372, 378, 263, 374.

Salah satu pembiayaan fiktif yang terjadi di Bank Mega Syariah Unit Martapura di Jalan Diponegoro Nomor 258 Tanjung Aman, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, penggelapan dana nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Tindakan ini melibatkan pihak internal yang memiliki akses untuk mengambil kebijakan. Oknum pihak internal melakukan aksi kejahatan pembiayaan fiktif mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp. 99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan tersebut Bank Mega Syariah mengalami kerugian, dari tindak kejahatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Segala tindakan kejahatan yang terjadi di perbankan termasuk dalam tindak pidana. Kasus pembiayaan fiktif yang terjadi menjadi acuan bahwa kurang optimalnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan ini penulis tertarik untuk membahas “Pembiayaan Fiktif di Perbankan Syariah dan Strategi Penegakan Hukum”.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, beberapa sumber buku terkait dengan prinsip dasar kehati-hatian dan upaya penegakan hukum tindak pidana di perbankan syariah.

### C. Hasil dan Pembahasan

Semakin luasnya kegiatan di dunia perbankan memberikan peluang terhadap tindak kejahatan salah satunya adalah pembiayaan fiktif. Pembiayaan fiktif adalah penyaluran pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tetapi menggunakan data fiktif, artinya pihak internal bank tidak menyalurkan data pembiayaan kepada nasabah secara riil. Aksi tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti pemalsuan dokumen, data dan tanda-tangan pemohon. Setelah data lengkap dan ada tanda-tangan dalam dokumen selanjutnya permohonan pembiayaan fiktif diproses oleh bank syariah. Dalam proses analisis dan verifikasi hampir dapat dipastikan melibatkan pihak internal yang memiliki akses untuk mengambil kebijakan.

Kejahatan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum pada aktivitas bank, risiko kerugian nasabah selaku konsumen dan bank, risiko terhadap operasional, risiko reputasi berkurangnya rasa percaya dan aman terhadap bank. Pembiayaan fiktif umumnya dipakai dalam sebutan perbankan saja, pembiayaan bisa dikatakan fiktif apabila debitur yang tercatat ternyata orangnya tidak ada (fiktif) atau ada namun tidak pernah mengajukan pembiayaan ke bank.

Dalam menjalankan aktivitas perbankan prinsip kehati-hatian bank sangat berperan penting untuk mengurangi risiko-risiko yang terjadi. Prinsip kehati-hatian bank adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam perbankan syariah diatur dalam Pasal 35-37 Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip kehati-hatian ini berguna untuk menghindari bank dari risiko-risiko yang mengakibatkan kerugian, melindungi data nasabah, melindungi dana nasabah yang tersimpan di bank syariah dan melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan.

Berdasarkan penerapan prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 35-37 membahas guna menghindari bank dari risiko-risiko yang mengakibatkan kerugian berkaitan dengan risiko operasional yang disebabkan oleh tidak optimal fungsi sistem informasi dan pengawasan pihak internal bank syariah, lemahnya sistem administrasi, kelalaian SDM (human error) baik disengaja maupun tidak, kebijakan bisnis yang keliru, kegagalan dalam sistem, serta tidak terlaksananya sistem dan prosedur kerja yang baik dan akibat faktor yang bersifat eksternal. dapat disimpulkan prinsip kehati-hatian sangat relevan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana di perbankan syariah dalam melakukan aktivitas perbankan agar lebih optimalnya fungsi sistem dan pengawasan internal bank syariah, selain praktik prinsip kehati-hatian perbankan syariah harus mempunyai strategi penegakan hukum agar tidak memberikan peluang pada tindak kejahatan di perbankan.

Untuk memberantas dan mengatasi tindakan kejahatan di lembaga keuangan pemerintah dan lembaga penegak hukum berupaya untuk penerapan hukum dan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank melibatkan Pusat pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), PPATK mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan.

Segala tindakan kejahatan yang terjadi di perbankan termasuk dalam tindak pidana, adapun beberapa lembaga menjadi pengawas dalam transaksi perbankan menjalankan sesuai prinsip-prinsip perbankan dengan ini penulis tertarik untuk membahas Tindak Pidana dalam Lingkungan Perbankan Syariah.

Strategi penegakan hukum dapat dilakukan dengan membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Peran otoritas pengawas dan regulator sangat penting dalam mengawasi, mengatur institusi perbankan dan perlindungan nasabah dengan menerapkan norma atau aturan yang berlaku untuk menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Peran utama otoritas sebagai penerapan dan perancangan, otoritas pengawas dan regulator perbankan

syariah bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan, peraturan, dan pedoman yang berkaitan dengan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka juga memiliki peran dalam menentukan standar keuangan dan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain peran otoritas pengawas dan regulator penguatan pelatihan dan kesadaran termasuk dalam strategi penegakan hukum.

Penguatan pelatihan dan kesadaran dalam strategi penegakan hukum di perbankan syariah sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, mengurangi risiko hukum, dan membangun kepercayaan nasabah. Penerapan yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pelatihan secara teratur untuk staf bank seperti keahlian, pengetahuan, pengalaman secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan keterampilan sesuai bidang pekerjaan yang akan digeluti, mengoptimalkan regulasi perbankan syariah dan etika perbankan syariah guna meningkatkan kesadaran akan akibat pelanggaran hukum dalam konteks perbankan syariah dan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penggunaan teknologi dalam pencegahan dan deteksi merupakan bagian dari strategi penegakan hukum. Dalam menghadapi ancaman terkini terkait risiko teknologi informasi pada bank syariah, penggunaan teknologi sebagai sistem keamanan yang tepat menjadi kunci untuk melindungi sistem perbankan dan informasi nasabah. Langkah awal dalam penggunaan teknologi sebagai sistem keamanan yang tepat adalah identifikasi dan evaluasi risiko. Bank syariah perlu melakukan analisis risiko secara menyeluruh untuk mengidentifikasi ancaman dan kerentanan potensial dalam sistem mereka. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang lingkungan perbankan, aplikasi, jaringan, dan infrastruktur yang digunakan, serta ancaman terkini yang mungkin terjadi. Dengan melakukan identifikasi risiko yang komprehensif, bank syariah dapat mengembangkan strategi keamanan yang tepat dan menetapkan prioritas dalam melindungi aset penting. Selain memproteksi sistem keamanan dan informasi diharapkan penguasaan teknologi dapat membangun platform yang memungkinkan nasabah dan pihak pengawasan untuk memeriksa produk dan layanan mempublikasikan laporan kepatuhan syariah secara berkala.

Melakukan audit dan pemeriksaan rutin yang difokuskan pada aspek kepatuhan syariah dalam operasi bank syariah guna untuk mengidentifikasi agar tidak terjadi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan pihak internal maupun eksternal. Peran penting dalam memastikan pemangku kepentingan bahwa semua transaksi dan operasi sesuai dengan prinsip syariah dengan cara memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan. Tujuannya meliputi memastikan kepatuhan syariah dengan memeriksa apakah bank syariah telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip serta memastikan produk layanan yang ditawarkan sesuai dengan hukum islam. Mengidentifikasi risiko agar tidak terjadi cacatnya aktivitas bank, operasional, reputasi dan hukum.

### **Studi Kasus**

Kasus pembiayaan fiktif yang terjadi di Bank Mega Syariah Unit Martapura di Jalan Diponegoro Nomor 258 Tanjung Aman, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, melibatkan 7 oknum internal tindakan tersebut dilakukan dengan penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pimpinan di kantor tersebut dengan cara melakukan pencairan kredit kepada nasabah yang berkas pengajuan kreditnya tidak lengkap, selanjutnya uang pencairan kredit tersebut tidak diambil oleh nasabah yang bersangkutan, yang dilakukan oleh Teller, Marketing (Account Officer), Analis Kredit Kantor Unit (Financing Officer), Analis Kredit Kantor Cabang (District Financing Officer), Head Teller (Operational Officer), kepala unit (Unit Manager), Kepala Cabang (District Manager). Pihak internal melakukan aksi kejahatan dengan modus mengajukan kredit sebesar Rp. 99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Bank sangat dirugikan oleh pihak

internal yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini terungkap berdasarkan hasil audit internal Bank Mega Syariah Pusat. Selanjutnya atas laporan dari Kantor Bank Mega Syariah Pusat ke Bareskrim Mabes Polri, pihak Kepolisian segera menangkap pelaku kejahatan dan menetapkan sebagai tersangka.

Perbuatan tindak kejahatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus pembiayaan fiktif yang terjadi di Bank Mega Syariah dapat menjadi pelajaran agar bank syariah lebih berhati-hati dalam memproses permohonan pembiayaan. Mekanisme verifikasi permohonan secara berjenjang, audit internal, manajemen risiko perlu dioptimalkan demikian pula dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking) oleh bank syariah.

#### D. Kesimpulan

Tindak pidana di perbankan syariah dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan, merusak peredaran uang dan merugikan perekonomian Negara. Salah satu tindakan tersebut adalah pembiayaan fiktif yang terjadi di Bank Mega Syariah Unit Martapura di Jalan Diponegoro Nomor 258 Tanjung Aman, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan yang melibatkan pihak internal. Aksi kejahatan tersebut dapat terjadi karena kurang optimalnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang berujung pada kerugian yang diderita oleh bank. Strategi penegakan hukum adalah salah satu upaya yang dapat di aplikasikan aktivitas perbankan syariah untuk meminimalisir risiko yang terjadi.

#### Referensi

- Alief Faizal, Muhazzab, "Analisis Risiko Teknologi Informasi Pada Bank Syariah : identifikasi Ancaman dan Tantangan Terkini", *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Amir Sup, Devid Frastiawan, dkk, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Implementasi Produk KPR Syariah IB Hebat di BPRS Dana Amanah Surakarta", *5<sup>th</sup> Conference on Research and Community Services STKIP PGRI Jombang*, Oktober 2023.
- Anam, Hoirul, "Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat", *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Maret 2023.
- Arafat Yusmad, Muammar, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Arifin Lubis, Muhammad, "Audit internal dan Faktor Efektifitas Pada Bank Syariah", *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, Vol. 9, No. 3, Juni 2023.
- Bareskrim Polri, *Perbankan dan Tipibank*, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, hlm. 3
- Jamal Assegaf, Ahmad, "Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Perlindungan Hukumnya", *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 1, September 2023.
- Lina Situngkir, Tiar, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Mungkid: Pustaka Rumah Cinta, 2022).
- Penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah
- Sukoco, Sugeng dkk, "Kepemimpinan, Insentif dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Pematang Siantar", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17, No. 2, April 2020.
- Syahfitri Nasution, Eva, Rafiqoh Lubis, *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, (Medan: Ussu Press, 2023)